

ABSTRAK

Randika Muhamad: “Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Karya Desain Grafis Dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”

Latar belakang dari penelitian skripsi ini adalah menelaah tentang sanksi pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis. pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain disebabkan karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa segala sesuatu di internet, termasuk teks, gambar, dan konten lainnya, adalah gratis, hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa banyak orang saat ini mengunggah dan mengunduh karya seni dari internet sepuasnya tanpa meminta izin dari pencipta karya tersebut, dan hak cipta dipandang dalam hukum Islam sebagai penemuan kontemporer yang belum diterima atau bahkan belum dijelaskan secara memadai dalam kajian *fiqh* klasik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis.

Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini ialah menggunakan konsep sanksi dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam, terutama dalam konsep pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep *masalah mursalah*. Yaitu digunakan untuk menganalisis pelanggaran hak ekonomi pencipta menggunakan pandangan hukum islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dan menggunakan pendekatan *conceptual approach*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan data *library research* dan teknik analisis data yaitu deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, hukum memastikan bahwa pelanggaran hak cipta ditindak tegas, melindungi hak ekonomi pencipta dan memastikan kompensasi yang adil. Pasal 9 ayat (1) memberikan hak eksklusif kepada pencipta, dan Pasal 113 ayat (3) dan (4) mengenakan sanksi berat untuk pelanggaran, mendukung inovasi dan kreativitas. *Kedua*, Prinsip *syariah* relevan dalam konteks ini, seperti *Ar-Rukn Asy-Syar'i* yang melarang pengambilan hak tanpa izin, serta *Ar-Rukn Al-Madi* dan *Ar-Rukn Al-Adabi* yang menekankan pentingnya unsur materil dan psikologis dalam tindakan pidana. *Ketiga*, Islam, meskipun tidak secara langsung membahas hak cipta dalam *nash*, memberikan dasar kuat melalui prinsip *'urf* dan *masalah mursalah* untuk melindungi hak-hak ekonomi dan moral pencipta, mencegah kemudharatan, dan mendatangkan kemaslahatan, sesuai tujuan hukum Islam untuk memelihara keadilan sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Pelanggaran, Hak Ekonomi, Desain Grafis, Hukum Pidana Islam